



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Kenaikan Jabatan Fungsional PNS Povinsi NTT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dan Kelengkapan Bahan dari masing-masing PD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kenaikan Jabatan.
2. PNS yang diusulkan untuk di proses Kenaikan Jabatan Fungsional tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana, dan/atau sedang menjalani proses hukum;
3. Sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dalam jabatan fungsional yang akan diusulkan untuk proses kenaikan jabatan;
4. Adapun Kelengkapan Bahan sebagai berikut : 1. SK 80 % dilegalisir oleh Pimpinan PD 2.SK 100 % dilegalisir oleh Pimpinan PD 3. SK Pangkat Terakhir dilegalisir oleh Pimpinan PD 4. SK Jabatan Terakhir dilegalisir oleh Pimpinan PD 5. PAK terakhir sampai batas waktu penilaian saat pengajuan Kenaikan Jabatan 6. SKP 2 Tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penyampaian suratpengantar dan kelengkapan bahan dari masing-masing PD kepada Kepala BKD Provinsi NTT;
2. 2. Apabila berkas yang diterima lengkap dan memenuhi persyaratan maka akan segera diproses dan bila berkas tidak lengkap dikembalikan dengan surat resmi;
3. 3. Setelah SK yang ditandatangani olehGubernur / Sekretaris Daerah, maka PD yang mengusulkan dapat mengambil SK di Bidang Pengembangan, Sub Bidang Jabatan Fungsional;

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

± 1 (satu) minggu begitu berkas dinyatakan lengkap;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian langsung melalui Kasubid Jabatan Fungsional
1. Melalui surat yang ditujukan Kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El tari no 52 Kupang, No telp/fax. 0380-8430046
1. Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi.ntt@gmail.com
2. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau www.lapor.go.id